

**Analisis Hak dalam Harta Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Sebagai
Panduan Pengelolaan Aset**

Trisia Megawati Kusuma Dewi¹, Muhammad Syukri Pulungan²

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

²UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

trisia.megawati@upnvj.co.id¹, syukri@uinsyahada.ac.id²

ABSTRACT

The existence of wealth is very important to support the perfection of human life, facilitate meeting world needs and carrying out worship, both ritual and social, even one of the jihads must be with wealth. Therefore, Islam through the Qur'an and Hadith provides guidance regarding wealth, so that humans can position their assets correctly to achieve safety and happiness in this world and the hereafter. The purpose of writing this article is to look at several hadiths about property and the conflicting meanings of hadiths regarding the content of rights in property. The method used is a simple literature review method based on relevant reference sources. This article concludes that in the hadiths regarding wealth, in general it can be concluded that there is no conflict regarding how to obtain property. However, what shows that there is a conflict in meaning is the hadith regarding rights in property narrated by Ibn Majah and Imam al-Thabarani which is also found in the book al-Talkhish al-Habir by Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kananiy al-Asyqalani. The wording that differentiates it is "There are no rights in assets other than zakat" and the wording "There are no rights in assets stored from zakat". The method used to understand this hadith is through the method of compromise and tracing the sanad so that its meaning can be understood.

Keywords: Assets, Mukhtalif Hadith, Rights

ABSTRAK

Eksistensi harta sangat penting untuk mendukung penyempurnaan hidup manusia, mempermudah pemenuhan kebutuhan di dunia dan pelaksanaan ibadah baik yang ritual maupun sosial, bahkan jihad salah satunya harus dengan harta. Oleh sebab itu, Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis memberikan tuntunan mengenai harta, agar manusia bisa memosisikan harta dengan benar untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melihat beberapa hadis tentang harta dan pertentangan makna hadis tentang kandungan hak dalam harta. Adapun metode yang digunakan adalah metode peninjauan literatur sederhana berdasarkan sumber referensi yang relevan. Artikel ini menyimpulkan bahwa hadis tentang harta secara umum dapat disimpulkan tidak ada pertentangan terkait dengan cara perolehan harta. Namun yang menunjukkan adanya pertentangan makna adalah hadis tentang hak dalam harta yang diriwayatkan Ibn Majah dan Imam al-Thabarani yang juga ditemukan dalam kitab al-Talkhish al-Habir karya Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kananiy al-Asyqalani. Lafaz yang bertentangan adalah "Tidak ada hak dalam harta selain zakat" dengan lafaz "Tiada hak dalam harta yang tersimpan dari zakat". Adapun metode yang digunakan untuk memahami hadis ini melalui metode kompromi dan penelusuran sanad sehingga maknanya dapat dipahami

Kata kunci: Hak, Harta, Mukhtalif Hadis

PENDAHULUAN

Harta merupakan fasilitas yang diberikan Allah SWT untuk umat manusia untuk menjalankan fungsinya sebagai pemimpin dan pengelola di bumi (Ahmad, et al., 2023). Bahkan banyak orang yang mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Banyak manusia beranggapan bahwa orang sukses adalah orang yang mampu mengumpulkan pundi-pundi harta sebanyak-banyaknya, orang belum disebut sukses jika belum mempunyai banyak harta (Suhendi, 2005). Agaknya penyakit materialis inilah yang terjadi pada zaman sekarang, manusia mempunyai standar kesuksesan diukur dari banyaknya harta yang dimiliki.

Islam mengakui bahwa eksistensi harta sangat penting untuk mendukung penyempurnaan hidup manusia, mempermudah pemenuhan kebutuhan di dunia dan pelaksanaan ibadah baik yang ritual maupun sosial, bahkan jihad salah satunya harus dengan harta. Oleh sebab itu, Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis memberikan tuntunan mengenai harta, agar manusia bisa memosisikan harta dengan benar untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana tujuan aktivitas ekonomi Islam (Asnaini dan Riki Aprianto, 2019).

Harta dalam Bahasa Arab disebut al-mal yang berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan*, yang berarti condong, cenderung dan miring (Suhendi, 2002). Secara etimologi harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat (Hasan, 2009). Sedangkan arti harta secara terminologi adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan (Suhendi, 2002). Sedangkan ulama Hanafi yang lain menyebutkan "Harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (dipelihara) dan dapat dimanfaatkan menurut adat (kebiasaan)." Definisi lainnya menyebutkan bahwa harta adalah "segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya" (Jumhur ulama selain Hanafiyah).

Menurut Jumhur Ulama antara harta dan hak milik adalah sama, sementara menurut ulama Hanafiyah membedakan antara hak milik dengan harta (Hasan, 2009). Hak milik adalah "sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain". Sedangkan harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain. Harta merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanafiah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*). Tiga mazhab lainnya mendefinisikan sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara *'urf* (adat).

2. Mazhab Syafi'i mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya; kedua, bernilai harta.
3. Mazhab Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi; kedua, dilindungi undang-undang.

Berkaitan dengan hal tersebut, hadis-hadis dalam literatur Islam ini sering kali tersaji dalam bahasa Arab yang kaya akan nuansa dan memiliki konteks historis yang kompleks. Ini dapat menimbulkan beragam penafsiran dari para ulama terkait dengan makna dan aplikasi praktis dari hadis tersebut. Oleh karena itu, memahami pemaknaan dan landasan perdebatan dari tafsir Al-Quran dan hadis yang dipelajari menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan. Secara spesifik, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melihat beberapa hadis tentang harta dan pertentangan makna hadis tentang kandungan hak dalam harta.

METODE PENELITIAN

Para ulama memiliki berbagai pendekatan metodologis dalam menafsirkan hadis. Beberapa mengikuti metode literal, sementara yang lain lebih cenderung untuk menafsirkan hadis secara kontekstual atau berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Hal ini bisa mengarah pada perbedaan penafsiran yang signifikan. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan ciri khas datanya berupa konsep dan uraian-uraian deskriptif berdasarkan kajian pustaka (*literature review*) yang mengkaji tentang harta beserta kandungan hak pada harta berdasarkan pendapat-pendapat ulama tersebut. Adapun sumber *literature* diperoleh dengan membaca, memahami, menelaah dan *me-review* informasi yang diperoleh dari sumber relevan baik itu buku, jurnal, kitab tafsir hadis, dan tafsir Al-Qur'an, yang kemudian dianalisa dan disintesa. Kandungan hak dalam harta menjadi topik yang dikaji dan dielaborasi berdasarkan tinjauan beberapa hadis disertai dengan fungsi dan kedudukan harta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (sandang, papan dan pangan) (Ash Shiddieqy, 2001). Menjaga harta adalah termasuk lima urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta. Kemudian seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah memiliki harta, banyak atau sedikit, maka tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan (memfungsikan) hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan syara' (Hadi, 2010).

Didalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 19 disebutkan: "Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". Didalam hadis Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya pada setiap harta (seseorang), ada hak (orang lain) selain zakat" (H.R. Tirmidzi) (Masrur, 2017).

Menurut Musthafa Ahmad az Zarqa dalam Masrur, 2017, bahwa dalam harta terdapat fungsi sosial, karena sebenarnya harta tersebut adalah mutlak milik Allah SWT. salah satu bukti dari fungsi sosial atas harta adalah dalam hal penggunaan harta disamping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Diantara fungsi sosial harta adalah:

1. Kesempurnaan ibadah mahzhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat.
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sebagaimana kefakiran mendekatkan kepada kekufuran.
3. Meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah
4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seseorang itu walaupun sedikit yang lebih baik daripada makanan yang ia hasilkan dari keringatnya sendiri. Sesungguhnya nabi Allah, Daud, telah makan dari hasil keringatnya sendiri" (HR. Bukhari dari Miqdam bin Madi Kariba)

Harta yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebagai sarana saja untuk mencapai kehidupan akhirat kelak, karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT (Masrur, 2017), sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis;

Dari Abu Barzah Al-Aslani berkata: Rasulullah SAW bersabda: Pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakiknya kecuali akan ditanya tentang empat perkara: tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa yang ia perbuat dengannya. (Tirmidzi, Jilid 2: 882)

Intinya bahwa kedudukan harta adalah sebagai amanah atau titipan, maka manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut sebesar-besarnya untuk mengabdikan kepada Allah. Tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak boleh membelanjakannya secara berlebihan (*boros, mubadzir*) atau menelantarkannya sehingga tidak bermanfaat. Namun ada beberapa kelompok manusia yang berhubungan dengan cara perlakuan terhadap harta tersebut yaitu (Hermansyah dan Ahmad Fathoni, 2018):

1. Ada manusia yang memperoleh hartanya, dengan jalan halal dan menggunakannya untuk hal-hal yang halal atau sesuai petunjuk syariat Islam.
2. Kelompok manusia yang memperoleh hartanya dengan jalan halal tetapi dipergunakan untuk jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
3. Ada manusia yang memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal dan menggunakannya untuk hal-hal yang halal atau sesuai dengan petunjuk syariat Islam.
4. Kelompok manusia yang memperoleh hartanya dengan jalan tidak halal dan dipergunakan untuk jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

A. Hadis tentang Harta

Dari Khaulah al-Anshariyyah ra. ia mengatakan, Rasulullah saw bersabda:
Hadis Pertama:

عَنْ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ - وَاسْمُهُ نُعْمَانٌ - عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ،
وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ رَجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ
حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Ibn Abi ‘Ayyas (namanya Nu‘man) bersumber dari Khaulah al-Anshariyyah ra. dia berkata saya mendengar Rasulullah bersabda: “Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat” (HR. Bukhari)

Harta dalam hadis ini disebut dengan maalillah. Ini menunjukkan harta memiliki kemuliaan, karena disandarkan langsung pada lafaz jalalah Allah (Hammad, 1993). Yang termasuk didalamnya adalah harta atau kas negara dan harta pribadi. Harta adalah kebaikan yang besar, karena Allah jadikan harta untuk kepentingan hambanya, maka harta adalah nikmat dari Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۗ

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Harta adalah kebaikan dan nikmat dari Allah. Harta Allah jadikan sebagai penegak kehidupan, yang dimaksud ialah menjadi sebab tegaknya mashlahat bagi kehidupan (Nurliana et al., 2020). Harta sebagai pemenuhan kebutuhan dan juga sebagai ujian. Sesungguhnya Allah memberikanmu harta agar dapat memanfaatkannya dan memberikan manfaat untuk orang lain sebagai nikmat dari Allah. Harta juga sebagai ujian, apakah digunakan untuk suatu hal yang baik atau buruk. Sabda Rasulullah saw:

Hadis Kedua:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ
عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِجِيِّ، عَنْ مُعَاذِ
لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ: "بَنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ
الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ
هُوَ عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ
وَفِيمَا وَضَعَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari Laits, dari 'addiy bin 'Addiy dari Abi Abdillah As Syunabiziy, dari Mu'az bin Jabal ra. Dia berkata Rasulullah saw bersabda: "Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, darimana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya." (HR. Tirmidzi dan ad Darimi No. 556)

Rasulullah saw telah menjelaskan dalam banyak hadis (Lois Ma'luf, 1994), urgensi mencari rezeki yang halal ini. Salah satu contoh dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud ra, Rasulullah saw bersabda (artinya): "Tidak ada satu pun amalan yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan telah aku perintahkan kalian kepadanya. Tidak ada satu pun amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah melarang kalian darinya. Janganlah kalian menganggap rezeki kalian terhambat. Sesungguhnya, Malaikat Jibril telah mewahyukan ke dalam hati sanubariku, bahwa tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini, melainkan setelah sempurna rezekinya. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Jika ada yang merasa rezekinya terhambat, maka janganlah ia mencari rezki dengan berbuat maksiat, karena karunia Allah tidaklah di dapat dengan perbuatan maksiat." Demikian pula satu hadits Jabir ra, bahwa Rasulullah saw bersabda.

Hadis Ketiga:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْمُكَدِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا
تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى
يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقِ هُوَلِهِ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ: أَخَذِ
الْحَلَالَ، وَتَرَكَ الْحَرَامَ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Salm, telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb telah memberi khabar kepadaku oleh Amr bin Harits, dari Sa’id bin Hilal dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdullah Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Janganlah menganggap rezki kalian lambat turun. Sesungguhnya, tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini, melainkan setelah sempurna rezkinya. Carilah rezki dengan cara yang baik (dengan) mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram”. (Shahih Ibnu Hibban, No. 3239)

Jika menggunakan harta untuk maksiat dan syahwat yang haram, maka ini adalah membelanjakan harta Allah dengan cara yang tidak benar atau boros dalam pembelanjaan dan membuang-buang harta maka termasuk membelanjakan harta Allah dengan cara yang tidak benar.

Hadis Keempat:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ
فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ

Telah menceritakan kepada kami Isma’il dia berkata telah menceritakan kepadaku Malik, dari Abi Azi Zinad, dari al’Raj, dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah saw., beliau bersabda, “Jika salah seorang dari kalian melihat orang yang diberi kelebihan harta dan bentuk tubuh, hendaklah dia melihat orang berada di bawahnya. (HR. Bukhari No. 6490, HR.Muslim No. 7617).

Pada penjelasan hadis di atas tampak bahwa sikap seorang muslim yang benar, hendaklah dia selalu melihat orang dibawahnya dalam masalah harta dan dunia. Terkait hadis tersebut Ibnu Hajar mengatakan, “Yang dimaksud dengan al khalq adalah bentuk tubuh. Juga termasuk di dalamnya adalah anak-anak, pengikut dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan duniawi.” (Fathul Bari, 11/32).

Hadis Kelima:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي
حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَعَسَّ عَبْدُ
الدِّينَارِ وَالِدْرَهُمَ وَالْقَطِيفَةَ وَالْحَمِيصَةَ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ
لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yusuf, telah memberitakan kepada kami Abu Bakar, dari Abi Hashin, dari Abi Shaleh yang bersumber dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda, “Celakalah hamba (orang yang diperbudak) dinar, dirham, beludru dan kain bergambar. Jika dia diberi dia ridha, jika tidak diberi dia tidak ridha. (HR.Bukhari No. 2886).

Selayaknya, seorang hamba tidak membiarkan dirinya diperbudak harta dalam kehidupannya, selalu berangan-angan dan bermimpi untuk mendapatkannya, mencintai dan membenci karenanya, membela dan memusuhi hanya demi harta. Karena hal itu hanya akan membawa kepada kehancurannya.

Harta terkadang menjadi ujian, namun manusia sangat menyukainya. Oleh karena itu, banyak orang yang gagal dalam menghadapi ujian. Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat-Nya yang tidak terhitung nilainya.

Harta merupakan salah satu dari lima hal sangat penting yang dibahas di dalam ajaran Islam. Tidak berlebihan bila para ulama memberikan perhatian besar ketika membahas masalah harta di dalam buku-buku fiqih Islam mereka. Seperti Al-Ghazali dalam kitab Ihya ulumuddin (al-Ghazaly, 2005) membahas tentang harta dalam satu bab tersendiri, Abu Yusuf (w. 182H) menulis kitab yang diberi judul Al-Kharraj (Abu Yusuf, 1979) dan Abu Ubeid (w. 224H) menulis sebuah kitab khusus membahas harta yang diberi nama kitab al-Amwal (Abu Ubaid, 1968).

B. Mukhtalif Hadis tentang Harta

Pengertian Hadis Mukhtalif adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *ikhtilafan* yang bentuk Masdar dari kata *ikhtilaf*, dan mukhtalaf adalah isim ma'ful (Syamsuddin, 2020). Menurut Ibnu Mandhur, *ikhtilaf* merujuk pada makna *lam yattafiq* (tidak serasi atau tidak cocok) dan *kullu ma lam yatasawa* (segala sesuatu yang tidak sama atau beragam) (al-Katib, 1997), dalam hal ini Allah SWT berfirman:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Sedangkan menurut Lois Ma'luf (1994), ikhtilaf mempunyai beberapa makna diantaranya, ta'arud (bertentangan), tanawwu' (beragam) atau ta'addud (bermacam-macam), dan taraddud (saling bertolak belakang). Dengan melihat pengertian yang dikemukakan di atas, ikhtilaf mengandung dua makna yaitu ta'arud dan tanawwu'.

Dalam kajian hadis mukhtalif, para ulama telah merumuskan teori atau ilmu yang berkaitan dengannya, yaitu ilmu mukhtalif al-hadis. Dengan memahami ilmu ini seseorang akan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami hadis-hadis mukhtalif. Akhirnya para ulama merumuskan ide penyelesaian hadis-hadis yang tampak saling ta'arud, mulai dari al-jam'u wa al-taufiq, al-tarjih, kemudian al-naskh dan terakhir al-waqf sehingga ada jalan keluar yang membuahkin keyakinan bahwa tidak ada pertentangan antara petunjuk hadis Nabi saw yang satu dengan yang lain (Husti, 2017).

Ajjaj al-Khatib mendefinisikannya sebagai ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan atau berlawanan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana yang membahas hadis-hadis yang sulit dipahami kandungannya, dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya.

Hadis-hadis mukhtalif ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara: pertama, dari aspek lafaznya. Dapat diselesaikan dengan memperhatikan 'Am dan Khas, Mutlaq dan Muqayyad, Mujmal dan Mufassshal. Kedua, dari aspek sanad, dapat diselesaikan dengan konsep mutawatir, masyhur, dan Ahad. Ketiga dari aspek kualitas dapat diselesaikan dengan pendekatan shahih, hasan dan dhaif. Keempat, dari aspek fikihnya dapat diselesaikan melalui pendekatan al-jam'u (kompromi), al-tarjih (yang lebih kuat) dan al-tawaqquf (ditunda untuk sementara). Kelima, dari aspek sejarah dapat diselesaikan dengan pendekatan naskh (hadis yang membatalkan) dan Mansukh (hadis yang membatalkan).

Dari beberapa hadis tentang harta secara umum dapat disimpulkan tidak ada pertentangan terkait dengan cara perolehan harta. Namun yang menunjukkan adanya pertentangan makna adalah hadis tentang hak dalam harta yang diriwayatkan Ibn Majah dan Imam al-Thabarani yang juga ditemukan dalam kitab al-Talkhish al-Habir karya Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kananiy al-Asyqalani.

ليس في المال لحقا سوى الزكاة

“Tidak ada hak dalam harta selain zakat”

Didalam kitab ini, al-Kanani memberikan komentar bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi bernama Hamzah Maimun al-Sya’bi yang dipandang tidak tsiqah (terpercaya) sehingga menyebabkan status hadis menjadi dhaif. Namun, menurut penjelasan Syekh Taqiy al-Din al-Qusyairi dalam Al-Imam, ada riwayat hadis yang lain dari Ibn Majah yang menunjuk pengertian hampir senada, namun dengan lafadh yang berbeda. Hadis tersebut disampaikan oleh Ibn Majah dalam Bab Menunaikan Zakatnya harta. Bunyi hadis tersebut adalah:

ليس بكنز لحقا سوى الزكاة

“Tiada hak dalam harta yang tersimpan dari zakat.” (HR. Ibn Majah)

Hadis ini menjadi saksi (*syahid*) bagi hadis sebelumnya sehingga derajat hadis yang pertama naik menjadi shahih lighairih. Sementara itu, Imam al-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis lain yang bunyinya seolah bertentangan dengan hadis di atas, yaitu:

إن في المال لحفا سوى الزكاة

“Sesungguhnya dalam setiap harta terdapat hak selain zakat”

Hadis terakhir ini ternyata memiliki banyak perawi, di antaranya adalah al-Tirmidzi, Ibn Majah, al-Darimi, al-Thahawi, al-Thabarani, al-Daruquthni, al-Baihaqi dan Ibn Mardawaih dari jalur sanad Aswad ibn ‘Amir, Muhammad ibn Al-Thufail, Asad ibn Musa, Hammad ibn Salmah, Bisyr ibn Al-Walid, Adam ibn Abi Iyas dan Yahya ibn Abd Al-Hamid. Ketujuh sanad ini masih segenerasi dan mereka semuanya mendapatkan hadis bertemu pada jalur sanad Abdullah al-Nakah’i, dari Abu Hamzah, dari Al-Sya’bi dari Rathimah binti Qasi (w.50 H) dari Nabi SAW. Banyaknya perawi yang bertemu pada jalur sanad yang sama serta meriwayatkan dengan lafaz yang sama pula, maka menaikkan derajat hadis ini sebagai hadis shahih.

Dari dua hadis tersebut dengan derajat keshahihan yang sama, namun dari sisi lafaz ditemukan pertentangan. Hadis pertama menjelaskan bahwa tidak ada hak lain dalam harta selain dari zakat, sementara pada hadis terakhir menyebutkan bahwa ada hak lain selain zakat dalam sebuah harta. Dengan demikian ada beberapa metode yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kesimpulan tentang pertentangan hadis, antara lain:

1. Mengompromikan (*Thariq al-jam’i*) kedua hadis tersebut, karena keduanya memiliki derajat keshahihan yang sama. Hadis yang menunjuk pengertian tidak ada hak dalam harta selain zakat, lafaz hadisnya adalah bersifat mutlak sehingga memerlukan penjelasan. Penjelasan dapat diperoleh dari hadis yang kedua, yaitu tidak ada hak lain dalam harta yang “tersimpan” selain dari zakat. Hadis pertama dibatasi oleh hadis kedua, bahwa zakat memang hanya berlaku untuk harta yang sudah tersimpan selama satu tahun dalam gudang atau tempat penyimpanan. Adapun hadis yang terakhir, adalah tidak berbicara mengenai bab zakat. Ia berbicara mengenai bab shadaqah. Artinya, bahwa ada hak orang lain yang musti ditunaikan oleh seorang hamba yang diambil dari

sebagian hartanya dengan jalan mengeluarkannya lewat jalur shadaqah. Shadaqah merupakan harta yang dikeluarkan selain zakat dan banyak dianjurkan dalam banyak teks nash.

2. Memeriksa sanad masing-masing perawi dalam setiap tingkatan. Berdasarkan hasil kritik sanad diketahui bahwa Syarik ibn Agullah al-Nakha'i al-Kufi (w. 177 H) adalah perawi yang mendapat gelar shadduq (jujur). Sementara ibu Abu Hamzah Maimun al-A'wari al-Qashabi al-Kufi dikenal sebagai perawi dhaif dan bersifat matru' al-hadis (yang ditinggalkan hadisnya). 'Amir ibn Syarahil al-Sya'bi al-Kufi (w. 109 H) dikenal sebagai perawi yang memiliki derajat tsiqah. Adapun Fathimah bintu Qais (w. 50 H) adalah termasuk perempuan shahabiyah (termasuk kelompok sahabat).

Hadis terakhir, riwayat Ibnu Mardawaih bisa ditemukan dalam Tafsir Ibnu Katsir, dan disebutkan ia mendapatkan sanad dari jalur Adam ibn Abi Ilyas dan Yahya ibn Abd al-Hamid dari Syarik (w. 177 H).

Selain ketujuh perawi di atas, ada perawi kedelapan, yaitu Al-Thabari mendapatkan riwayat hadis yang sama dari jalur sanad Abi Kuraib dari Yahya ibn Adam dari Syarik dari Hamzah dan seterusnya, dari Amir al-Sya'bi dari Fathimah bin Wais menyampaikan bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya di dalam setiap harta terdapat haq selain zakat". Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur yang sanadnya sama dengan al-Thabari namun dengan lafaz hadis yang berbeda yaitu: "Tidak ada hak lain dalam harta selain dari zakat". Pernyataan ini mengandung pengertian yang membingungkan diantara ahli hadis sehingga menyimpulkan bahwa hadis ini memiliki sanad yang *mudhtharib* (membingungkan).

Adapun solusi yang disampaikan oleh Ibnu Shalah, yaitu:

إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب

"Sesungguhnya kami menyebut suatu hadits sebagai mudhtharib manakala ada kesamaan riwayat di antara dua hadits yang berbeda. Adapun apabila salah satu dari kedua riwayat ini memiliki faktor keunggulan yang tidak dimiliki hadits lain yang berbeda, misalnya perawinya diketahui lebih banyak hafalannya, atau lebih banyak masa shuhbah-nya dengan perawi sebelumnya, atau karena faktor lain yang bisa menunjukkan indikasi keunggulan, maka hadits yang diketahui memiliki keunggulan tersebut disebut hadits yang rajih sehingga tidak bisa disifati sebagai hadits mudhtharib."

Dengan menimbang pendapat dari Ibn shalah ini, maka hadis yang terakhir menyatakan ada hak lain di dalam harta selain zakat, merupakan hadis yang terpilih dan dianggap *rajih* (kuat) karena beberapa hal, yaitu:

1. Adanya banyak perawi yang meriwayatkan.
2. Lafaz hadis di antara perawi-perawi tersebut menunjukkan bunyi yang sama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan takhrij hadis, ada hak lain di dalam harta selain dari zakat. Kesimpulan ini ternyata juga sama dengan kesimpulan yang ditekankan oleh Al-Tirmidzi dan ia menyatakan pendapat ini yang paling shahih dengan memberikan komentar هذا أصح (pendapat ini yang paling benar) dan paling banyak digunakan oleh kalangan ulama mutaqqaddimin.

KESIMPULAN

Islam mengakui bahwa eksistensi harta sangat penting untuk mendukung penyempurnaan hidup manusia, mempermudah pemenuhan kebutuhan di dunia dan pelaksanaan ibadah baik yang ritual maupun sosial, bahkan jihad salah satunya harus dengan harta. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (sandang, papan dan pangan). Menjaga harta adalah termasuk lima urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta.

Dari beberapa hadis tentang harta secara umum dapat disimpulkan tidak ada pertentangan terkait dengan cara perolehan harta. Namun yang menunjukkan adanya pertentangan makna adalah hadis tentang hak dalam harta yang diriwayatkan Ibn Majah dan Imam al-Thabarani yang juga ditemukan dalam kitab al-Talkhish al-Habir karya Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kananiy al-Asyqalani. Lafaz yang bertentangan adalah "*Tidak ada hak dalam harta selain zakat*" dengan lafaz "*Tiada hak dalam harta yang tersimpan dari zakat*".

Dari dua hadis tersebut dengan derajat keshahihan yang sama, namun dari sisi lafaz ditemukan pertentangan. Hadis pertama menjelaskan bahwa tidak ada hak lain dalam harta selain dari zakat, sementara pada hadis terakhir menyebutkan bahwa ada hak lain selain zakat dalam sebuah harta. Dengan demikian ada beberapa metode yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kesimpulan tentang pertentangan hadis, antara lain dengan mengompromikannya dan metode yang kedua adalah dengan memeriksa sanad masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi. 2010. Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam. Surabaya: PMN & IAIN Press.
- Ahmad Farikhin, Rosihon Anwar, Muhammad Najib, dan Heni Mulyasar. 2022. Konsep Manajemen Harta dalam Perspektif Hadis, Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis. doi: 10.15575/diroyah.v7i1.18983
- Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kananiy al-Asyqalani dan al-Talkhish al-Habir. 1995. Muassasah Qurthubah. Beirut: Muassasah Qurthubah.
- Asnaini dan Riki Aprianto. 2019. Kedudukan Harta dan Implikasinya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. AL-INTAJ. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 5(1). hal: 15-29
- Chalis Syamsuddin. 2020. Penetapan Hukum Berdasarkan Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Syafi'i. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

- H. Hendi Suhendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. 2005. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Press.
- Hermansyah dan Achmad Fathoni. 2015. Kedudukan Harta dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 1(2). Hal: 106-120.
- Ilyas Husti. 2017. Hadis-Hadis Mukhtalif: Antara Teori dan Praktek. Riau: Asa Riau.
- Lois Ma'luf. 1994. al-Munjid fiy Lughah wa al-I'lam. Bairut: Dar al-Masruq.
- Lukman Hakim. 2012. Prinsip-prinsi Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga.
- M. Ali Hasan. 2013. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ajjaj al-Katib. 1997. Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muhammad Masrur. 2017. Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jurnal Hukum Islam, 15(1). hal: 103-104.
- Nadfidh Husain Hammad. 1993. Mukhtalif al-Hadits bayan al-Fuqoha wa al-Muhaddithin. Bairut: Dar al-Wafa'.
- Sukiyat, Miftah Ulya, dan Nurliana (2020). Hadis-Hadis Mu'amalah. Yogyakarta: Kalimedia.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 2021. Pengantar Hukum Islam. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra